

BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

MEKANISME DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

BUPATI JEPARA

Menimbang

- a bahwa dalam rangka upaya ketahanan pangan dan untuk mencapai produksi pertanian yang optimal di Kabupaten Jepara, perlu didukung adanya penyediaan sarana penunjang khususnya pupuk yang selalu ada dan terjamin ketersediaannya dengan harga yang murah dan terjangkau oleh petani;
- b. bahwa untuk menjamin ketersediaan dan harga yang wajar pupuk ditingkat petani, pemerintah dipandang perlu untuk mengatur mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Distribusi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 12 Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tertang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah MenjadiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik I. adonesiaTahun 2005 Nomor : 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548):
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
- 9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/ MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar di Pasar;
- 10K eputusan Menteri Perdagangan Nomor: 03/M-DAG/PER/2/ 2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian:

MEMUTUSKAN:

Menetapken : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANAN

BABI KETENTUAN UMUM

Pasa 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- Kabupaten adalah Kabupaten Jepara :
- Bupati adalah Bupati Jepara : 2.
- Dinas Kabupaten adalah Dinas Industri Perdagangan Koperasi dan / atau 3. Pertanian dan Peternakan Kabupaten Jepara;

- Konala Dinas adalah Kenala Dinas Industri Perdanangan Koperasi dan / atau Pertahun dan Peternakan Kabupaten Jepara ;
- 5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Jepara :
- Camat adalah Camat di Kabupaten Jepara;
- Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
- Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi;
- 9. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk penjualan tunai pupuk Urea, SP-36, ZA, dalam kemasan 50 kg, dan NPK dalam kemasan 50 kg atau 20 kg oleh pengecer resmi di lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani yang anggotanya mempunyai hak membeli pupuk bersubsidi;
- Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan di lahan milik sendiri atau penggarap, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura;
- Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau penggarap, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat;
- Sektor Pertanian adalah sekor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan;
- Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, NPK, ZA dan atau SP-36 di dalam negeri;
- 14. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi;
- Pengecer Resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepada konsumen akhir petami;
- 16. Lini III adalah lokasi gudang Produsen dan/atau distributor di wilayah Kabupaten yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen.
- Liri IV adalah lokasi gudang Pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor;
- 18. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

- 19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun lelompok berdasarkan rekomendasi pemupukan bermbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis untuk sektor tanaman pangan yang akan dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang ;
- Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati di tingkat Kabupaten dan oleh Camat untuk tingkat Kecamatin;

BAB II

PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Jeris pupuk bersubsidi adalah pupuk yang jenis-jenisnya dietapkan pemerintah yang diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen dan pengecer resmi bertanggung jawab dan wajib menyalurkan serta menjamin ketersedilaan pupuk bersubsidi saat di butuhkan petani.
- (3) Pengecer resmi dalam menjual pupuk bersubsidi harus sesuai dengan Harga. Eceren Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 3

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanjan.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PRODUSEN, DISTRIBUTOR DAN PENGECER

Pasal 5

- (1) Tanggung Jawab dan Kewajiban Produsen
 - a. Produsen menetapkan wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi masing-masing Distributor yang dicantumkan dalam Surat Perjanjian Juat Beli (SPJB)/Kontrak;
 - b. Producen wajb menjamin kelancaran arus barang melalui penyederhanaan procedur penebusan pupuk dalam rangka mendukung kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi;
 - c. Produser wejib men ki dan/atau menguasai gudang di Lini III pada wilayah tanggung jawabnya

- d. Dalam hal produsen belum memiliki gudang di Lini III pada Kabupaten. dapat melayani Distributornya dari gudang di Lini III Kabupaten terdekat sepanjang memenuhi kapasitas dan mempunyai kemampuan pendistribusiannya dan selanjutnya harus mempunyai gudang sendri di kabupaten lokasi vila jahkenanya ;
- e. Produsen yang mempunyai lokasi pabrik atau gudang di Lini II berada di wilayah Kabupaten ang menjadi tanggung jawabnya dapat menetapkan gudang Lini II seba dang Lini II :
- f. Produsen wajib me impaikan daftar Distributor dan Pengecer di wilayah Kabupaten yang mana tanggung jawabnya kepada Bupati :
- g. Produsen wajib mel porkan setiap transaksi penyaluran pupuk bersubsidi melalul SMS Cente pengawasan pupuk, paling lambat 24 jam setelah penyaluran sela ditindaklanjuti dengan laporan tertulis dengan bentuk laporan sebanana tercantum dalam Lampiran iPeraturan ini .

(2) Tanggung jawab dana ban Distributor

- a. Distributor waj b laksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai kuan yang ditetapkan oleh Produsen berdasarkan prinsip 6 tepat ya pat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu mulai dari Lini IIIs dengan Lini IV pada wilayah tanggung jawabnya :
- b. Distributor wajib m yampaikan daftar pengecer di wilayah tanggung jawabnya kepada pulusen yang menunjuknya dengan tembusan kepada Komisi Pengawas Pondan Pestisida Kabupaten dan Dinas Kabupaten ;
- c. Dalam hal tidak to tinya pengecer resmi , distributor wajib menunjuk pengecer atau m. pos penjualan pupuk bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung nya sampai ke tingkat desa ;
- Lampiran II Perat

d. Distributor wajib markan setiap transaksi penyaluran pupuk bersubsidi dari distributor ke per melalui SMS Center pengawasan pupuk, paling lambat 24 jam penyaluran, selanjutnya ditindaklanjuti dengan laporan tertulis di bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam

(4) Tanggung jawab dan ban Pengecer.

- tani:
- a. Pengecer wajib sanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesua an yang ditetapkan oleh Distributor berdasarkan prinsip 6 tepat y at jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepal waktu dan i utu di Lini IV kepada petani dan/atau kelompok
- (satu) Distributor nunjuknya ;
- b. Pengecer resmi ha apat melakukan penebusan pupuk bersubsidi dari 1
- jawabnya.
- c. Pengecer resmi dapat melakukan penjualan pupuk bersubsidi di tingkat desa kep stant di wilayah kerja yang menjadi tanggung
 - (stock point) d d menjad wilayah kerjanya.
 - d. Pengecer wajibn wai legalitas usaha dan memiliki gudang pelayanan

- Celuller / Hand P
- e. Pengecer resmi w mempunyai sarana komunikasi Telephon, Telepon P).
- melalui SMS Ce

f. Pengecer wa jibn kan setiap transaksi penyaluran pupuk bersubsidi engawasan pupuk paling lambat 24 jam setelah penyaluran, selam a ditindaklanjuti dengan laporan tertulis dengan bentuk laporan se ana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini .

Pasal 6

Produsen atau distrib kecamatan / Desa d vang diajukan oleh L

fulam menyalurkan pupuk bersubsidi kepada setiap tiap bulannya, didasarkan atas rencana lebutuhan bupaten dan ketahui oleh KP3.

Pasal 7

- (1) Biava penyaluran pu dibebankan kepada
- ersubsidi dari distributor sampai pengecer resmi, en:
- (2) Besaran biaya seba tempuh.
- a dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jarak

BAB IV

TUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 8

(1) Pupuk bersubsidi di

hukkan bagi :

a. Petani yaitu pe

i, jagung, kedelai, kacang tanah dan ubi kayu ;

b. pekebun yaitu ternak .

n tebu, kapas dan tanaman hijau - hijauan pakan

(2) Pupuk bersubsidis bagi perusahaan ta imana dimaksud pada ayat (1), tidak diperuntukkan pangan, hortikultura dan perkebunan.

BABV

SHITUNGAN KEBUTUHAN

Pasal 10

- berimbang, spesifile alokasi anggaran su
- (1) Kebutuhan pupuk bisidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan asi dan standar teknis dengan mempertimbangkan upu ka
- (2) Penghitungan seba atau kelompok tar Kebutuhan Kelom penyuluh pertanian
- na d.maksud pada ayat (1) dilakukan oleh petani / atau pekebun berdasarkan Rencana Definitif DKK) yang disetujui oleh petugas teknis atau

- disahkan oleh Cam
- (3) Penghitungan kebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh setiap desa i jeris pupuk jumlah dan alokasi tiap bulan yang
- (4) Perincian kebutuhan pupuk, jumlah dan a
- uk bersubsidi setiap Kecamatan yang meliputi, jenis tiap bulan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Penyusunan RDKK jawab Dinas Kabup:
- aimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung
- (6) Dalam hal alokasip dan pekebun, ma kebutuhan pupuks
- bersubsidi tidak mencukupi kebutuhan seluruh petani intuk efisiensi diprioritaskan kepada pemenuhan naman pangan;
- (7) Dalam hal jumlah (kepada Pemerintah diusulkan, maka pe secara proportional
- bersubsidi yang diberikan Propinsi Jawa Tengah paten lebih kecil dari jumlah kebutuhan pupuk yang an alokasi ke tingkat kecamatan / desa dilakukan

Pasal 11

- (1) Kekurangan alokas sebagaimana dima memindahkan aloka
- utuhan pupuk bersubsidi disuatu wilayah tertentu alam Pasal 10 ayat (7), akan dipenuhi dengan cara ar wilayah:
- (2) Pemindahan alokas
- r kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

IGAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 12

Dalam ha alokasi pupu tidak mencukupi mak menyalurkan alokasi pi berikutnya atau sisa alc dalam 1 (satu) tahun.

rsubsidi di wilayah Kecamatan pada bulan berjalan s rekomendasi KP3 Kabupaten, distributor dapat di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan pulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi

BAB VII

PENGAV

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Bagian Pertama Pengawasan Pengawasan

Pasal 13

- (1) Produsen berkewa penyediaan, penyali jawabnya.
- melakukan mentoring dan pengawasan terhadap dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggung
- (2) Produsen atau Distri pupuk bersubsidi se Perdagangan dan Di
- or memberikan laporan pengadaan dan penyaluran periodik kepada KP3 dan Dinas yang membidangi ang membidangi Pertanian.

Pasal 14

(1) KP3 wajb melakuk penggunaan dan har

emantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, pupuk bersubsidi

(2) Pemantauan dan P oleh Pelugas Pen Tenaga Pendampin

wasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu III Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan lasyarakat (TPM).

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 15

bersubsidi kepada F

(1) KP3 wajib menyar kan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk

(2) Bupati menyampa bersubsidi kepada

aporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk mur.

Pasal 16

(1) Untuk mengakomo pupuk bersubsi.di c Centre pada Dina Jepara.

pengaduan masyarakat terkait dengan jalur distribusi rodusen, Distributor dan Pengecer telah dibuka SMS rindustrian. Perdagangan dan Koperasi Kabupaten

(2) Untuk mengakomo realisasi dan peri melalui SMS Cer Jepara.

pengaduan masyarakat terkait dengan kebutuhan, ahan distribusi pupuk bersubsidi dapat disampaikan ada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten

Bagi an Ketiga Pengendali an

Pasal 17

Untuk pengendalia pupuk oleh petani cara menggunaka

ribusi pupuk di Engkat petani diberlakukan penebusan petani yang dikoordinir oleh kelompok tani dengan u register.

Kartu register sel yang diketahui ole

rana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh KP3 aggi dan petugas penyuluh.

(3) Pengecer resmi jumlah kebutuhan

membuat daftar petani / kelompok tani, luas lahan dan di wilayah kenanya, sebagai kontrol distribusi ...

Pasal 18

Jika distributor atau pupuk bersubsidi, malrekomendasi kepada penunjukan sebagai dis

er melakukan pelanggaran didalam pendi stribusian i dapat mencabut izh yang dimiliki dan memberikan -pihak yang berwenang untuk mencabut izin r/pengecer.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan distribusi pupuk, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Teknis terkait.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap oarang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara

> Ditetapkan di Jepara pada tanggal 10 April 2008

BUPATI JEPARA

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara pada tanggal 10 April 3608

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

M. EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008 NOMOR 40

LAMPRORE MERATURAN BUPATI JEPARA
Nomor 12 Tobicon 20
Tanggat 10

Appli acpt Taking Lock

Kepada Ytti

- 1. Kepata Dinas Py Man Peternakan Kat. Julia
- Kopsisi Pengawas P. - dan Pestisida Kabi Jepana
 Kopsisi Pengawas P. - dan Pestisida Kabi Jepana
 JEPARA

LAPORAN REKAPITULASI MUTASI PERSEDIAAN PUPUK PT PERIODE BULAN

And Dream People	T		KABU
Annotation of the Control of the Con		DISTRIBUTOR	MATER
	40	PERSEDIAAN	
		PENGADAAN	
	4	PEWALURAN	
	5	ANOUR	
Dwoktur PT.	0	PERSEDIAAN	
Tahun (Produsen)	7	-1-	(Dallam Ton)

HENDRO MARTOJO BUPATI JEPARA

LAMPHOUNT PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 12 Tables Acces Tanggal : 10 April 2008

LAPORAN BULANAN DISTRIBUTOR

P

Kegalla Kantor Pemasaran PT

HIV SERVING

PERIODE BULAN :

PENGECER CHUDANG UREA SP-36 ZA 4 24 NAN G SP.36 SP.36 ZA NPX W PE-45 VERIL 10 --MANUTALNEA 25 OREA SP-36 PERSEDIAAN AXHR -15 a N 17 New

Tembusan

- Kepsta Dinas Perindag Propinsi

- 2 Kapala Dinas Pertanian Propinsi 3 Kapala Dinas Perindegiop Kab Japara 4 Kapala Dinas Pertanian Kab Japara 5 Komisi Pengawas Pupuk dan Pestada Kab Japara

HENDRO MARTOJO BUPATI JEPARA

Distributor

Tahun

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI JEPARA Tanggill Nonde I is Tolien Book Serve July Di

LAPORAN E	
BULANAN PENGECE	Distribute di-
R	r Pupak PT

Mepadu Yills

PERIODE BULAN

(Delam Ton)

				HY IMILIT
				NpK
				ZA
				8P-36
				URLA
0	4	3	2	1
PERSEDIAAN ANTIK	PENYALURAN	PENEBUSAN	PERSEDIAAN AWAL	JENIS PUPUK
חומים מים מים מים מים מים מים מים מים מים				

Pengecer

Tahun

- Temblidell.

 1. Kepata Omen Perindagkop Rati. Japani.

 2. Kepata Omen Pertamen Kati. Japani.

 3. Kepata Pengawas Popuk dan Pelituata Kabupaten Jepara.

BUPATI JEPARA

HENDRO MARTOJO

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI JEPARA Tanggill: Name I is Tolien Book to April and

LAPORAN BULANAN PENGECER

Distributor Pupuk PT.

Minpadit Yills:

PERIODE BULAN

(Defam Ton)

				IN INITI
				NpK
				ZA
				SP-36
				URLA
		0		1
3	4	٠	,	
PERSEDIAAN AKHIN	PENYALURAN	PENEBUSAN	PERSEDIAAN AWAL	JENIS PUPUK

Perigecer

Tahun

- Temitisterit.

 1. Kepata Omen Perterion Kath Japane

 2. Kepata Onen Perterion Kath Japane

 3. Kepata Pangawas Papak dan Permuta Kabupaten Jepara

BUPATI JEPARA

HENDRO MARTOJO